



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Bonawan als Kancil Bin Markiman |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 43 tahun/25 Oktober 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dkh.Kanigoro Rt.01 Rw.02 Ds.Ketro Kec.Sawoo Kab.Ponorogo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Bonawan als Kancil Bin Markiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019

Terdakwa Bonawan als Kancil Bin Markiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019

Terdakwa Bonawan als Kancil Bin Markiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019

Terdakwa Bonawan als Kancil Bin Markiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019

Terdakwa Bonawan als Kancil Bin Markiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 62/Pid.B/2019/PN Png tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2019/PN Png tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumadi Bin Jemijo bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dalam dakwaan pertama pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa
Satu unit Motor AE-6043-WM serta STNK dikembalikan kepada Saksi

Korban erna ika;

4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa bonawan alias kancil bin markiman pada hari rabu tanggal 19 desember tahun 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan desember tahun 2018, bertempat di Dk. Kacangan Rt.07/01 Ds. Sawoo Kec. Sawoo kab. Ponorogo Ponorogo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa sepeda motor merk honda plat No. AE-6043-WM Erna ika yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sutrisno tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban bonawan alias kancil bin markiman yang sudah kenal sebelumnya dengan saksi korban erna ika dan datang kerumah saksi yang saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk pinjam sepeda motornya dimana oleh korban sepeda motor merk honda dengan No.Pol AE-6043-WM tersebut dipinjamkan kepada terdakwa, bahwa saat akan pinjam motor tersebut dengan alasan untuk pulang kerumahnya di daerah ds. Ketrosawoo ponorogo dan ada keperluan lain juga;

Bawa terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik korban dimana oleh terdakwa ternyata sepeda motor malah digadaikan kepada saksi ermy dengan alasan pinjam uang Rp. 5.000.000,- untuk mengobati ibunya yang sakit dengan jaminan sepeda motor merk honda AE-6043-WM milik korban, merasa kasihan saksi ermy menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- dan uangnya dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri untuk hidup sehari hari dan untuk membayar hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa saksi korban erna ika setelah beberapa hari motor di bawa oleh terdakwa menyakan keberadaan motor tersebut malah diancam oleh terdakwa bahwa akan menyantet korban dan keluarganya sehingga korban erna ika membuat laporan kepada pihak kepolisian atas perbuatan terdakwa tersebut. Bawa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor milik korban disita untuk proses hukum yang berlaku;

Bawa nilai dari sepeda motor suzuki tersebut adalah seharga Rp. 8.000.000,- dimana korban membelinya dalam kondisi bekas dan dipakai sehari hari oleh korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa bonawan alias kancil bin markiman pada hari rabu tanggal 19 desember tahun 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan desember tahun 2018, bertempat di Dk. Kacangan Rt.07/01 Ds. Sawoo Kec. Sawoo kab. ponorogo Ponorogo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa berupa sepeda motor merk Honda dengan plat No. AE-6043-WM secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat , atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membebas hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban bonawan alias kancil bin markiman yang sudah kenal sebelumnya dengan saksi korban erna ika dan datang kerumah saksi yang saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk pinjam sepeda motornya dimana oleh korban sepeda motor merk honda dengan No.Pol AE-6043-WM tersebut dipinjamkan kepada terdakwa, bahwa saat akan pinjam motor tersebut dengan alasan untuk pulang kerumahnya di daerah ds. Ketrosawoo ponorogo dan ada keperluan lain juga;

Bawa terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik korban dimana oleh terdakwa ternyata sepeda motor malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada saksi ermy dengan alasan pinjam uang Rp. 5.000.000,- untuk mengobati ibunya yang sakit dengan jaminan sepeda motor merk honda AE-6043-WM milik korban, merasa kasihan saksi ermy menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- dan uangnya dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri untuk hidup sehari-hari dan untuk membayar hutang;

Bawa saksi korban erna ika setelah beberapa hari motor dibawa oleh terdakwa menyakiti keberadaan motor tersebut malah diancam oleh terdakwa bahwa akan menyantet korban dan keluarganya sehingga korban erna ika membuat laporan kepada pihak kepolisian atas perbuatan terdakwa tersebut. Bawa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor milik korban disita untuk proses hukum yang berlaku;

Bawa nilai dari sepeda motor suzuki tersebut adalah seharga Rp. 8.000.000,- dimana korban membelinya dalam kondisi bekas dan dipakai sehari-hari oleh korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNA IRA IKAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
 - Bawa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat Nopol : AE 6043 WM;
 - Bawa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada bulan Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dukuh Kacangan RT 007 RW 001 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
 - Bawa kejadiannya adalah awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut dengan alasan dipakai dipakai untuk pulang kerumahnya di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan akan dikembalikan keesokan harinya. Karena keesokan harinya sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa maka Saksi berusaha menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian dijawab Terdakwa jika sepeda motor milik Saksi tersebut ada di rumah Terdakwa namun setelah beberapa hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi tetap tidak dikembalikan terdakwa dan setiap Saksi tanyakan hanya dijanji-janjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi selanjutnya mencoba mencari dan menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa marah dan justru mengancam Saksi akan membunuhnya sewaktu Saksi akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
 - Bahwa pada bulan Nopember 2018 Terdakwa pernah meminjam uang milik Saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun belum dikembalikan dan pada bulan Januari pernah meminjam gelang milik Saksi seberat 11 gram beserta surat-suratnya namun telah digadaikan Terdakwa di Pegadaian dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
2. JARWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik keponakan Saksi yang bernama Erna Ira Ikawati namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
 - Bahwa sepeda motor milik keponakan Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat Nopol : AE 6043 WM;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik keponakan Saksi pada bulan Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah keponakan Saksi di Dukuh Kacangan RT 007 RW 001 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor milik keponakan Saksi tidak dikembalikan adalah awalnya sekira bulan Juni 2018 keponakan Saksi bercerita kepada Saksi jika sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa sekira bulan Pebruari dan sampai saat ini belum dikembalikan kemudian Saksi tanyakan apakah sudah pernah menghubungi Terdakwa? Kemudian dijawab oleh keponakan Saksi "sudah sering, tetapi Terdakwa hanya memberikan janji-janji palsu atau hanya berjanji saja namun tidak dikembalikan. Lalu keluarga bermusyawarah dan sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawoo;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh keponakan Saksi adalah sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor milik keponakan Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
3. ERMI SUSILOWATI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah membeli sepeda motor merek Honda D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM dari Terdakwa dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa tanpa ada BPKB nya dan menurut janji Terdakwa akan diberikan batas waktu 3 s/d 4 bulan namun sampai sekarang belum diserahkan dan nomor HP Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena setiap hari pasaran Terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
4. SARTI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik anak Saksi yang bernama Erna Ira Ikawati namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
 - Bahwa sepeda motor milik anak Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat Nopol : AE 6043 WM;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak Saksi pada bulan Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah keponakan Saksi di Dukuh Kacangan RT 007 RW 001 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor milik anak Saksi tidak dikembalikan adalah awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik anak Saksi tersebut dengan alasan dipakai dipakai untuk pulang kerumahnya di Desa Ketro Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan akan dikembalikan keesokan harinya. Karena keesokan harinya sepeda motor milik anak Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa maka anak Saksi berusaha menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian dijawab Terdakwa jika sepeda motor milik anak Saksi tersebut ada di rumah Terdakwa namun setelah beberapa hari sepeda motor milik anak Saksi tetap tidak dikembalikan terdakwa dan setiap anak Saksi tanyakan hanya dijanji-janjikan oleh Terdakwa. Lalu keluarga bermusyawarah dan sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawoo;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kerugian yang dialami oleh anak Saksi adalah sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor milik anak Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati pada bulan Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi Erna Ira Ikawati yang terletak di Dukuh Kacangan RT 007 RW 001 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi Erna Ira Ikawati dan sudah Saksi anggap sebagai teman baik;
 - Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Erna Ira Ikawati adalah jika sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mendesak dan akan Terdakwa kembalikan keesokan harinya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati Terdakwa jual kepada Ermy Sulistyowati;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati Terdakwa jual dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Ermy Sulistyowati karena sering menitipkan sepeda motor di rumahnya;
 - Bahwa kejadian Terdakwa menjual sepeda motor Ermy Sulistyowati adalah awalnya sekitar awal bulan Februari 2018 Terdakwa datang kerumah Sdri. ERNA IRA IKAWATI bermaksud untuk meminjam Sepeda Motor Honda D1B02N1212 AT, Nopol : AE 6043 WM miliknya. Saat itu Terdakwa bilang kalau Sepeda Motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mendesak. Setelah diperbolehkan, selanjutnya Sepeda Motor berikut STNKnya tersebut Terdakwa bawa pulang. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 09.00 wib Terdakwa pergi kerumah Sdri. ERMY SULSITYOWATI alamat Ds. Karangan Rt 001 Rw 001 Kec. Balong Kab. Ponorogo bermaksud untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat milik

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadaikan dan Terdakwa gantikan dengan Sepeda Motor Honda D1B02N1212 AT, Nopol : AE 6043 WM milik Sdri. ERNA IRA IKAWATI. Saat itu Terdakwa bilang, kalau Sepeda Motor Honda D1B02N1212 AT, Nopol : AE 6043 WM tersebut Terdakwa jual sekalian kepada Sdri. ERMY SULSITYOWATI dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Adapun pembayarannya dikurangi Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Jadi uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Saat itu Terdakwa yakinkan kalau BPKB Sepeda Motor tersebut belum keluar dan Terdakwa janjikan 3 s/d 4 bulan dan Sdri. ERMY SULSITYOWATI menyepakatinya serta dibuatkan surat pernyataan bermaterei. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 12.15 wib Terdakwa ditangkap Petugas Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor milik Saksi Erna Ira Ikawati yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol AE-6043-WM;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol AE-6043-WM warna merah putih An. Erna Ira Ikawati;
3. 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor Nopol AE-6043-WM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati pada bulan Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi Erna Ira Ikawati yang terletak di Dukuh Kacangan RT 007 RW 001 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi Erna Ira Ikawati dan sudah Saksi anggap sebagai teman baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Erna Ira Ikawati adalah jika sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mendesak dan akan Terdakwa kembalikan keesokan harinya;
- Bawa karena keesokan harinya sepeda motor milik Saksi Erna Ira Ikawati tidak dikembalikan oleh Terdakwa maka Saksi Erna Ira Ikawati berusaha menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian dijawab Terdakwa jika sepeda motor milik Saksi Erna Ira Ikawati tersebut ada di rumah Terdakwa namun setelah beberapa hari sepeda motor milik Saksi Erna Ira Ikawati tetap tidak dikembalikan Terdakwa dan setiap Saksi Erna Ira Ikawati tanyakan hanya dijanji-janjikan oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi Erna Ira Ikawati selanjutnya mencoba mencari dan menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa marah dan justru mengancam Saksi Erna Ira Ikawati akan membunuhnya sewaktu Saksi Erna Ira Ikawati akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bawa pada bulan Nopember 2018 Terdakwa pernah meminjam uang milik Saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun belum dikembalikan dan pada bulan Januari pernah meminjam gelang milik Saksi seberat 11 gram beserta surat-suratnya namun telah digadaikan Terdakwa di Pegadaian dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati Terdakwa jual kepada Ermy Sulistyowati;
- Bawa sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati Terdakwa jual dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bawa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa Terdakwa sudah kenal dengan Ermy Sulistyowati karena sering menitipkan sepeda motor di rumahnya;
- Bawa kejadian Terdakwa menjual sepeda motor Ermy Sulistyowati adalah awalnya sekitar awal bulan Februari 2018 Terdakwa datang kerumah Sdri. ERNA IRA IKAWATI bermaksud untuk meminjam Sepeda Motor Honda D1B02N1212 AT, Nopol : AE 6043 WM miliknya. Saat itu Terdakwa bilang kalau Sepeda Motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mendesak. Setelah diperbolehkan, selanjutnya Sepeda Motor berikut STNKnya tersebut Terdakwa bawa pulang. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 09.00 wib Terdakwa pergi kerumah Sdri. ERMY SULSITYOWATI alamat Ds. Karangan Rt 001 Rw 001 Kec. Balong Kab. Ponorogo bermaksud untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat milik

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadaikan dan Terdakwa gantikan dengan Sepeda Motor Honda D1B02N1212 AT, Nopol : AE 6043 WM milik Sdri. ERNA IRA IKAWATI. Saat itu Terdakwa bilang, kalau Sepeda Motor Honda D1B02N1212 AT, Nopol : AE 6043 WM tersebut Terdakwa jual sekalian kepada Sdri. ERMY SULSITYOWATI dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Adapun pembayarannya dikurangi Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Jadi uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Saat itu Terdakwa yakinkan kalau BPKB Sepeda Motor tersebut belum keluar dan Terdakwa janjikan 3 s/d 4 bulan dan Sdri. ERMY SULSITYOWATI menyepakatinya serta dibuatkan surat pernyataan bermaterei. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 12.15 wib Terdakwa ditangkap Petugas Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor milik Saksi Erna Ira Ikawati yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barangsiapa" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-10/PONOR/0119, yaitu Terdakwa BONAWAN Alias KANCIL Bin MARKIMAN, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa BONAWAN Alias KANCIL Bin MARKIMAN, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ‘dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum’:

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah keadaan dimana pelaku tindak pidana telah memiliki niat dan inisiatif secara sadar untuk melakukan tindakannya dan mengetahui akibat yang akan terjadi karena perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku dan hak subyektif seseorang dan hukum yang hidup dimasyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dan hak-hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah milik siapa saja asalkan bukan milik petindak sendiri (pelaku perbuatan pidana) yang berupa orang maupun Badan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku tidak diperoleh dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati pada bulan Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi Erna Ira Ikawati yang terletak di Dukuh Kacangan RT 007 RW 001 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi Erna Ira Ikawati dan sudah Saksi anggap sebagai teman baik;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Erna Ira Ikawati adalah jika sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mendesak dan akan Terdakwa kembalikan keesokan harinya;
- Bahwa karena keesokan harinya sepeda motor milik Saksi Erna Ira Ikawati tidak dikembalikan oleh Terdakwa maka Saksi Erna Ira Ikawati berusaha menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian dijawab Terdakwa jika sepeda motor milik Saksi Erna Ira Ikawati tersebut ada di rumah Terdakwa namun setelah beberapa hari sepeda motor milik Saksi Erna Ira Ikawati tetap tidak dikembalikan Terdakwa dan setiap Saksi Erna Ira Ikawati tanyakan hanya dijanji-janjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Erna Ira Ikawati selanjutnya mencoba mencari dan menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa marah dan justru mengancam Saksi Erna Ira Ikawati akan membunuhnya sewaktu Saksi Erna Ira Ikawati akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa pada bulan Nopember 2018 Terdakwa pernah meminjam uang milik Saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun belum dikembalikan dan pada bulan Januari pernah meminjam gelang milik Saksi seberat 11 gram beserta surat-suratnya namun telah digadaikan Terdakwa di Pegadaian dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati Terdakwa jual kepada Ermy Sulistyowati;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati Terdakwa jual dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Ermy Sulistyowati karena sering menitipkan sepeda motor di rumahnya;
- Bahwa kejadian Terdakwa menjual sepeda motor Ermy Sulistyowati adalah awalnya sekitar awal bulan Februari 2018 Terdakwa datang kerumah Sdri. ERNA IRA IKAWATI bermaksud untuk meminjam Sepeda Motor Honda D1B02N1212 AT, Nopol : AE 6043 WM miliknya. Saat itu Terdakwa bilang kalau Sepeda Motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan mendesak. Setelah diperbolehkan, selanjutnya Sepeda Motor berikut STNKnya tersebut Terdakwa bawa pulang. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 09.00 wib Terdakwa pergi kerumah Sdri. ERMY SULSITYOWATI alamat Ds. Karangan Rt 001 Rw 001 Kec. Balong Kab. Ponorogo bermaksud untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadaikan dan Terdakwa gantikan dengan Sepeda Motor Honda D1B02N1212 AT, Nopol : AE 6043 WM milik Sdri. ERNA IRA IKAWATI. Saat itu Terdakwa bilang, kalau Sepeda Motor Honda D1B02N1212 AT, Nopol : AE 6043 WM tersebut Terdakwa jual sekalian kepada Sdri. ERMY SULSITYOWATI dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah). Adapun pembayarannya dikurangi Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Jadi uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Saat itu Terdakwa yakinkan kalau BPKB Sepeda Motor tersebut belum keluar dan Terdakwa janjikan 3 s/d 4 bulan dan Sdri. ERMY SULSITYOWATI menyepakatinya serta dibuatkan surat pernyataan bermaterai. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 12.15 wib Terdakwa ditangkap Petugas Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati pada bulan Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi Erna Ira Ikawati yang terletak di Dukuh Kacangan RT 007 RW 001 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati yang dijual terdakwa kepada kepada Ermy Sulistyowati adalah milik saksi Erna Ira Ikawati;

Menimbang, bahwa menurut kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Erna Ira Ikawati bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Erna Ira Ikawati untuk digunakan Terdakwa karena ada keperluan mendesak dan akan Terdakwa kembalikan keesokan harinya namun oleh Terdakwa, selanjutnya Sepeda Motor berikut STNKnya tersebut Terdakwa bawa pulang. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 09.00 wib Terdakwa pergi kerumah Sdri. ERMY SULSITYOWATI alamat Ds. Karangan Rt 001 Rw 001 Kec. Balong Kab. Ponorogo bermaksud untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadaikan dan Terdakwa gantikan dengan Sepeda Motor Honda D1B02N1212 AT, Nopol : AE 6043 WM milik Sdri. ERNA IRA IKAWATI. Saat itu Terdakwa bilang, kalau Sepeda Motor Honda D1B02N1212 AT, Nopol : AE 6043 WM tersebut Terdakwa jual sekalian kepada Sdri. ERMY SULSITYOWATI dengan harga Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah). Adapun pembayarannya dikurangi Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Jadi uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Saat itu Terdakwa yakinkan kalau BPKB Sepeda Motor tersebut belum keluar dan Terdakwa janjikan 3 s/d 4 bulan dan Sdri. ERMY SULSITYOWATI menyepakatinya serta dibuatkan surat pernyataan bermaterei. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 12.15 wib Terdakwa ditangkap Petugas Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih milik Saksi Erna Ira Ikawati tersebut dan menjualnya kepada ERMY SULSITYOWATI adalah tanpa sejijn pemiliknya yaitu Saksi ERNA IRA IKAWATI dan Terdakwa juga menyadari ketidakberhakkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak semula Terdakwa telah mempunyai niat dan menginsyafi secara sadar bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi Saksi ERNA IRA IKAWATI sehingga dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menggunakan uang hasil menjual sepeda motor tersebut yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya seolah-olah Terdakwa adalah pemilik benda tersebut, padahal menurut hukum hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih tersebut dan menjualnya kepada ERMY SULSITYOWATI adalah milik Saksi Saksi ERNA IRA IKAWATI dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan sepeda motor Honda Beat D1B02N1212 AT dengan Nopol : AE 6043 WM warna merah putih yang ada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara dipinjam dari Saksi ERNA IRA IKAWATI halmana bersesuaian dengan keterangan Saksi ERNA IRA IKAWATI dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut diatas bukan karena kejahatan tapi karena meminjam dari Saksi ERNA IRA IKAWATI dengan janji akan dikembalikan keesokan harinya namun justru dijual kepada ERMY SULSITYOWATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol AE-6043-WM;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol AE-6043-WM warna merah putih An. Erna Ira Ikawati;
- 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor Nopol AE-6043-WM; yang telah disita darikarena merupakan milik Saksi Erna Ira Ikawati, maka dikembalikan kepada Saksi Erna Ira Ikawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Erna Ira Ikawati;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bonawan Alias Kancil Bin Markiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol AE-6043-WM;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol AE-6043-WM warna merah putih An. Erna Ira Ikawati;
 - 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor Nopol AE-6043-WM;
- Dikembalikan kepada Saksi Erna Ira Ikawati;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami, Achmad Satibi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Purbiyantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyu Purbiyantari, S.H.